

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya negara berkembang yang ada di dunia. Sebagai negara berkembang, masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang menunjukkan adanya perubahan dari masyarakat tradisional ke arah masyarakat industri. Perkembangan industri di Indonesia terbilang sangat pesat, terlihat dari besarnya kontribusi di sektor industri yang menyumbang angka lebih dari 20 persen terhadap perekonomian nasional.¹

Terdapat berbagai macam jenis industri mulai dari pengklasifikasian bentuk industri hingga ruang lingkup kegiatan industri. Mengenai pengklasifikasian bentuk industri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu industri pengelolaan yang kegiatan berusahanya merubah dari suatu barang dasar menjadi barang setengah jadi atau jadi, selanjutnya industri jasa yang mana kegiatan berusahanya menyediakan sesuatu yang diperlukan masyarakat, dan yang terakhir adalah perusahaan atau usaha industri yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa.²

¹ Kementerian Perindustrian Indonesia, "Indonesia Masuk Kategori Negara Industri", <https://kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri>, diakses pada 1 Desember 2022

² Badan Pusat Statistik, "Industri Besar dan Sedang", <https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html>, diakses pada 1 Desember 2022

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, diperkirakan Indonesia memiliki sumber daya alam senilai Rp 200.000.000.000.000 (dua ratus triliun rupiah).³ Sumber daya tersebut merupakan hak yang dimiliki seluruh bangsa sebagaimana tertuang dalam dasar hukum negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang seterusnya disebut sebagai UUD 1945, terdapat pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, diperlukan adanya pihak yang dapat mengelola sumber daya alam, dalam hal ini pihak yang mengelola sumber daya alam tersebut adalah pemerintah.

Pemanfaatan dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia diharapkan dapat menyokong perekonomian Indonesia. Terdapat beberapa cara untuk dapat melakukan pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut salah satunya adalah dengan kegiatan berindustri. Namun kegiatan industri tidak selamanya menghasilkan dampak yang positif, seringkali kegiatan industri juga menghasilkan dampak negatif dalam kegiatan usahanya terlebih lagi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kegiatan industri seringkali dilakukan oleh Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan Terbatas (yang seterusnya disebut

³ Kementerian Keuangan, “Indonesia Punya Kekayaan SDA Hingga Rp 200 Triliun”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/4497/Indonesia-Punya-Kekayaan-SDA-Hingga-Rp-200-Ribu-Triliun.html, diakses pada 1 Desember 2022

sebagai PT). PT sendiri memiliki pengertian yang tertuang pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang seterusnya disebut sebagai UU PT), yang berbunyi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Sepanjang tahun 2004-2005 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (yang seterusnya disebut sebagai KLHK) mencatat terdapat 222 perusahaan yang mencemari lingkungan,⁴ dan angka tersebut kian meningkat. Mengingat bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu diperlukan pengawasan yang sangat ketat.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang seterusnya disingkat sebagai UU PPLH) merupakan salah satu gerakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam mengatasi beberapa permasalahan lingkungan hidup yang ada. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki pengertian yang di atur pada Pasal 1 ayat 2 UU PPLH yang berisi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

⁴ Tempo.co, “222 Perusahaan Cemari Lingkungan”, <https://nasional.tempo.co/read/72585/222-perusahaan-cemari-lingkungan>, diakses pada 1 Desember 2022

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”.

Dalam penerapan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus di selenggarakan berdasarkan asas-asas yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam pasal 2 UU PPLH yaitu;

1. Tanggung jawab negara
2. Kelestarian dan keberlanjutan
3. Keserasian dan keseimbangan
4. Keterpaduan
5. Manfaat
6. Kehati-hatian
7. Keadilan
8. Ekoregion
9. Keanekaragaman hayati
10. Pencemar membayar
11. Partisipatif
12. Kearifan lokal
13. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
14. Otonomi daerah

Pemerintah tidak hanya membuat peraturan terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan, melainkan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah.

Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan terjadi juga di dunia Internasional, seperti yang terjadi di Negara India yang

merupakan negara dengan kualitas udara yang buruk dengan konsentrasi rata-rata PM2.5 sebesar 84,1 mikrogram per meter kubik udara⁵. Indonesia sendiri berada pada peringkat ke-17 sebagai negara paling berpolusi di dunia, dengan angka konsentrasi PM2,5 tertinggi yaitu sebesar 34,3 mikrogram per m³.⁶

Permasalahan pencemaran lingkungan hidup bukanlah suatu masalah yang baru, melainkan permasalahan yang sudah ada sejak lima ribu tahun lalu pada peradaban zaman modern Pakistan, yang mana masyarakat pada zaman itu sudah sadar akan dampak pencemaran lingkungan bagi kesehatan manusia terlihat dari adanya pengelolaan sampah dan sanitasi⁷. Lalu pada tahun 1306 Raja Inggris, yaitu *King Edward I* membatasi pembakaran batu bara di London akibat adanya kabut asap.⁸

Kesadaran mengenai lingkungan hidup dan ekonomi berkelanjutan di tingkat internasional diawali dengan lahirnya konferensi PBB atas lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tanggal 5 – 16 Juni 1972 di Stockholm, konferensi tersebut membahas mengenai dasar pengaturan global mengenai

⁵ Statista, “*Global environmental pollution – statistics & facts*”, <https://www-statista-com/topics/4739/environmental-pollution/#topicOverview>, diakses pada 1 Desember 2022

⁶ Kompas.com, “Polusi Udara di Indonesia Peringkat 1 di Asia Tenggara dan Peringkat 17 Negara Paling Berpolusi di Dunia”, <https://www.kompas.com/sains/read/2022/04/07/123100123/polusi-udara-di-indonesia-peringkat-1-di-asia-tenggara-dan-peringkat-17?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Laporan%20terbaru%20Kualitas,negara%20dengan%20konsentrasi%20PM2%2C5.>, diakses pada 2 Desember 2022

⁷ Rex Weyler, “*A Brief History of Environmentalism*”, <https://www.greenpeace.org/international/story/11658/a-brief-history-of-environmentalism/>, diakses pada 2 Desember 2022

⁸ Ibid.

perlindungan lingkungan dan dalam hubungan pembangunan dengan alam dan manusia.⁹

Pada tahun 1983 majelis umum PBB membentuk suatu badan yaitu *The World Commission on Environment and Development* (WCED) yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia, Gro Harlem Brundtland. WCED menghasilkan sebuah laporan yang diberi judul “*Our Common Future*” laporan tersebut mengatur mengenai perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹⁰

Dari hasil laporan WCED, muncul lah konferensi yang dinamakan dengan *United Nations Conference on Environment and Development* atau disingkat UNCED dan sering dikenal sebagai konferensi Rio de Janeiro yang dilakukan pada tanggal 3 hingga 14 Juni 1992. Berkat adanya UNCED tersebut, maka lahirlah beberapa dokumen dan perjanjian mengenai lingkungan hidup yaitu:¹¹

1. *The Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development*

Menggariskan 27 prinsip fundamental mengenai lingkungan dan pembangunan

⁹ Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia, “Perjalanan 5 Dekade Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia”, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4813/perjalanan-5-dekade-pengelolaan-lingkungan-hidup-indonesia#:~:text=Konferensi%20Stockholm%20tahun%201972%20telah,pembangunan%20dengan%20alam%20dan%20manusia., diakses pada 4 Desember 2022

¹⁰ PR Indonesia, “Jalan Panjang Pembanguna Berkelanjutan”, <https://www.prindonesia.co/detail/1774/Jalan-Panjang-Pembangunan-Keberlanjutan>, diakses pada 4 Desember 2022

¹¹ Koesnadi Hardjasoemantri, Harry Supriyono, “*Hukum Lingkungan*”, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), hal. 1.12

2. *Nonlegally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation, and Sustainable Development of all Types of Forest*

Prinsip-prinsip mengenai kehutanan yang terdiri dari 16 pasal yang mencakup aspek mengenai pengelolaan, konservasi, serta pemanfaatan dan pengembangan

3. Agenda 21

Kerangka kerja global yang dapat digunakan pemerintah, organisasi internasional, industri, maupun masyarakat mencakup isu ekonomi, sosial dan lingkungan

4. *The Framework Convention on Climate Change*

Merupakan kesediaan negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melaporkannya secara terbuka

5. *The Convention on Biological Diversity*

Sebuah konvensi mengenai landasan kerja sama untuk melakukan konservasi spesies dan habitat.

Sebagai anggota dari perserikatan bangsa-bangsa, pemerintah Indonesia meratifikasi beberapa konvensi serta kerangka kerja demi dapat berlangsungnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti:

1. Perlindungan atmosfer

a. *The Vienna Convention for the Protection of the Ozone*

Layer, diratifikasi dengan Keppres No. 34 Tahun 1992

b. *United Nations Framework Convention on Climate Change*, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994

2. Perlindungan laut

a. *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 dan Protocol 1978* diratifikasi dengan Keppres No. 46 Tahun 1986

b. *United Nations Convention on the Law of The Sea*, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985

3. Konservasi Alam dan Cagar Budaya

a. *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floras*, diratifikasi dengan Keppres No. 43 Tahun 1978

b. *United Nations Convention on Biological Diversity*, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994

4. Perlindungan Ekosistem

a. *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*, diratifikasi dengan Keppres No. 48 Tahun 1991

- b. *The United Nations Convention to Combat Desertification*, diratifikasi dengan Keppres No. 135 Tahun 1998
5. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- a. *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 1989*, diratifikasi dengan Keppres No. 61 Tahun 1993
 - b. *Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological*, diratifikasi dengan Keppres No. 58 Tahun 1991.

Meskipun banyaknya peraturan yang dibuat ataupun diratifikasi sebagai salah satu upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, nyatanya dalam dunia praktik masih sering terjadi kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia.

Pada dasarnya pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 (tiga) macam pencemaran yaitu¹²:

1. Pencemaran udara

Pencemaran ini dihasilkan akibat adanya zat-zat polutan yang mengotori udara seperti asap dari kendaraan bermotor,

¹² Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, “Jenis Dan Tingkatan Pencemaran Yang Merusak Lingkungan”, <https://dlh.semarangkota.go.id/jenis-dan-tingkatan-pencemaran-yang-merusak-lingkungan/>, diakses pada 1 Desember 2022

penggunaan AC dan juga aktifitas yang dilakukan oleh manusia seperti membakar sampah, penggunaan pestisida dan lain-lain.

2. Pencemaran air

Pencemaran ini diakibatkan adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air seperti sampah, limbah, dan sampah

3. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah di akibatkan terkontaminasi nya lapisan tanah oleh zat-zat polutan seperti tumpahan minyak, penggunaan pestisida yang berlebih serta zat-zat lain seperti arsen, besi, cadmium, chloride, dan lain-lain.

Dari ketiga jenis pencemaran tersebut, pencemaran air merupakan pencemaran yang sering terjadi akibat dampak dari kegiatan industri, dikarenakan sering kali kegiatan industri menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Salah satu kasus terbesar mengenai pencemaran air adalah kasus yang ditemui di *Woburn Massachusetts* pada tahun 1979 yang mana telah terjadi kebocoran pada *barrels* yang menyimpan zat *trichloroethylene* (TCE) yang merupakan zat pelarut dalam bahan pembersih¹³ dan *perchloroethylen* ke dalam sungai Aberjona sehingga menyebabkan 12 anak kecil terkena penyakit *leukemia*¹⁴.

¹³ Detikhealth, "Zat Pelarut di Bahan Pembersih 6 Kali Tingkatkan Risiko Parkinson", <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1767875/zat-pelarut-di-bahan-pembersih-6-kali-tingkatkan-risiko-parkinson>, diakses pada 2 Desember 2022

¹⁴ *Environment & Society Portal*, "Leukemia Cluster in Woburn, US, Linked to Chemical Leakage and Tainted Water", <https://www.environmentandsociety.org/tools/keywords/leukemia-cluster-woburn-us-linked-chemical-leakage-and-tainted-water>, diakses pada 2 Desember 2022

Pencemaran akibat adanya kebocoran limbah B3 pun merupakan salah satu dari banyaknya jenis pencemaran yang ada di Indonesia. Tercatat pada tahun 2021 Indonesia menghasilkan timbunan limbah B3 sebanyak 60 ton yang dihasilkan dari berbagai macam kegiatan sektor usaha, antara lain sektor manufaktur, sektor prasarana, sektor pertanian, dan sektor pertambangan dan migas. UU PPLH mengatur mengenai pengertian dari limbah B3, yaitu tertuang pada pasal 1 ayat 21 yang berbunyi:

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.”

Kasus putusan Nomor: 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr. merupakan salah satu contoh kasus mengenai pencemaran lingkungan akibat kegiatan berusaha. Dalam kasus tersebut, tergugat yakni PT. How Are You Indonesia telah di gugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan alasan bahwa tergugat telah melakukan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum, yang seterusnya disebut PMH akibat dampak dari kegiatan usaha PT. How Are You Indonesia selaku tergugat. Tergugat dalam putusan Nomor: 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr. dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan tergugat telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yaitu membuang limbah ke media lingkungan hidup.

Sebagai salah satu penegak terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia dapat melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan UU PPLH yaitu pada pasal 63 ayat 1 huruf aa.

Mengenai larangan terkait pembuangan limbah serta kegiatan usaha yang menghasilkan limbah sudah di atur dalam UU PPLH yaitu pada pasal 69 ayat 1, yang berisi:

“Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.”

PT. How Are You Indonesia merupakan badan hukum dengan status perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berkedudukan di Jalan Mangga Dua Raya C-6/17, Jakarta Utara dan merupakan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha bidang industri berupa industri tekstil. Dalam kasus ini PT. How Are You Indonesia terbukti menghasilkan limbah B3 yang berasal dari proses finishing tekstil, proses *dyeing* bahan tekstil berupa

pelarut bekas (*cleaning*), *dyestuffs*, pigment dan, bahan pencemar utama yang berupa logam berat (As, Cd, Cr, Pb, Cu, Zn).

Sebagai badan hukum yang memiliki status perseroan terbatas, PT. How Are You Indonesia dalam menjalankan kegiatan berusaha tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU PT menjelaskan bahwa setiap kegiatan perseroan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial, hal tersebut diatur di dalam pasal 74 ayat 1 UU PT.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Perseroan Terbatas terhadap pencemaran lingkungan yang timbul akibat kegiatan usaha?
2. Bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*) berdasarkan Putusan Nomor: 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Perseroan Terbatas terhadap pencemaran lingkungan yang timbul akibat kegiatan usaha
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*) berdasarkan Putusan Nomor 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini diharapkan memiliki 2 (dua) manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu;

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah, penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan khususnya dalam hal pertanggungjawaban Perseroan Terbatas terhadap kegiatan berusahnya yang memiliki dampak bagi lingkungan hidup. Selain itu penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap pertanggungjawaban Perseroan Terbatas terhadap kegiatan berusaha yang berdampak pada lingkungan hidup.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang Penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah untuk menghasilkan manfaat bagi Penulis sendiri, pelaku usaha, penegak hukum dan, masyarakat terkait isu pencemaran lingkungan yang ada di Indonesia, pertanggungjawaban Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usahanya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan hidup, sebagai bahan bacaan untuk penegak hukum mengenai pertanggungjawaban apa yang dapat diminta kepada Perseroan Terbatas yang melakukan pencemaran lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih sadar lagi akan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I adalah bab pendahuluan dari hasil penelitian ini yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II adalah bab yang berisi tinjauan pustaka dari penelitian ini yang terdiri dari 2 (dua) tinjauan pustaka yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III dalam penelitian ini berisi mengenai metode penelitian yang penulis gunakan untuk menulis penelitian ini yang terdiri dari Jenis penelitian, Jenis data, Cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab IV dalam penelitian ini berisi hasil dari penelitian dan analisis yang penulis lakukan guna untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V dalam penelitian ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, masyarakat, dan pemerintah.

